



**P U T U S A N**  
**Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/20 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Semangu RT. 006 RW. 005  
Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/58/X/Res.4.2./2024 tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Arianto, S.H., Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H., Sri Murni Ambar Sari, S.H., Dkk, para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jalan Veteran Nomor 55C Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025;

Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-12/Enz.2/LAMON/01/2025, tanggal 5 Februari 2025, sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 16 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Lmg Tanggal 25 Maret 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan No. Reg. Perkara: PDM-12/Enz.2/LAMON/01/2025, tanggal 13 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki total berat kotor + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



- b. 1 (satu) sobekan tisu;
- c. 1 (satu) bekas bungkus snack Nabati warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) unit HP Galaxy A04S warna hijau dengan nomor Sim Card 087711026353;

Dirampas untuk negara;

- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 43/Pid.Sus / 2025/PN Lmg Tanggal 25 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ipung Dedy Wijayanto Bin Wiji Suwono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki total berat kotor  $\pm$  0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) sobekan tisu;
  - 1 (satu) bekas bungkus snack Nabati warna ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP Galaxy A04S warna hijau dengan nomor Sim Card 087711026353

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2025/PN Lmg jo Nomor 11/ Akta Pid./2025/PN Lmg, tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa DIYAH PUTRI KUSUMA WARDANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan ARIS ARIANTO, SH. Penasehat Hukum Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 43/Pid.Sus /2025/PN Lmg Tanggal 25 Maret 2025;

Membaca surat tercatat Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada DIYAH PUTRI KUSUMA WARDANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan ARIS ARIANTO, SH. Penasehat Hukum Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 Maret 2025, yang diajukan ARIS ARIANTO, SH. Penasehat Hukum Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kepada DIYAH PUTRI KUSUMA WARDANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan pada tanggal 8 April 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 9 April 2025, yang diajukan DIYAH PUTRI KUSUMA WARDANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 10 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kepada ARIS ARIANTO, SH. Penasehat Hukum Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO pada tanggal 10 April 2025;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage (Surat Tercatat) masing-masing Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Lmg, tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, yang ditujukan masing-masing kepada kepada DIYAH PUTRI KUSUMA WARDANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan ARIS ARIANTO, SH. Penasehat Hukum Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO;

Menimbang bahwa permohonan banding Ipe Wiyaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Ipe Wiyaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan memohon seperti apa yang telah disampaikan dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Ipe Wiyaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, Terdakwa YUSUF EFFENDI BIN PURWANTO tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Trk Tanggal 25 Maret 2025, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif,yaitu :

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi

ATAU:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|





Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative Kedua yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/ 2025/PN Trk Tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative kedua yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan Barang bukti dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/ mengkonstantir secara tepat dan benar terhadap status barang bukti

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11s warna hitam Imei 1: 353312903025627, Imei 2: 353312903025635.;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil alasan Ipe Wiyaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam memori bandingnya sebagaimana terurai tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Trk Tanggal 25 Maret 2025 akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa IPUNG DEDY WIJAYANTO Bin WIJI SUWONO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor Nomor 43/Pid.Sus /2025/PN Lmg Tanggal 25 Maret 2025;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 29 April 2025**, oieh **Togar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum dan Purwadi, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan atau Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
Ttd

**Ketua Majelis,**  
Ttd

**Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum**  
Ttd

**Togar, S.H., M.H**

**Purwadi, S.H.,M.Hum**

**Panitera Pengganti,**  
Ttd

**Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 625/PID.SUS/2025/PT SBY.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|